



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.11.32 / 168 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI JURU PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia para petugas parkir di Kabupaten Sukoharjo dan mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, perlu adanya sosialisasi para juru parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Sosialisasi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 321);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

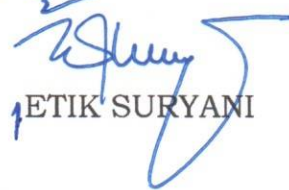
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kegiatan Sosialisasi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengarahan kepada petugas parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan parkir;
 - b. melaksanakan pengarahan penggunaan seragam parkir dan kelengkapannya;
 - c. melaksanakan pengarahan terkait peraturan retribusi parkir di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. melaksanakan pengarahan dan pengawasan penggunaan karcis sesuai dengan besaran retribusi;
 - e. melaporkan hasil kegiatan Sosialisasi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan Sosialisasi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.11.32 / 168 TAHUN 2025
 Tanggal : 20 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI JURU PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
 TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua
5.	Fuad Fakhruddin, SM. NIP. 19851114 201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom, MM. NIP. 19830828 201001 1 013 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Iptu Sigit Setiawan NRP. 84080215 Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Waluya NIP. 19700605 200701 1 036 Pengadministrasian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Hari Prasajo, S.T. NIP. 19980419 202012 1 004 Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Kurnia Saras Hartantri, S.ST NIP. 19970910 202012 2 019 Analisis Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Dewi Mustika, A.Md NIP. 19901214 201902 2 004 Pelaksana Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Purnomo NIP. 19770328 200701 1 004 Pelaksana Teknisi Listrik dan Jaringan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI